





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

2025



KPKNL PONTIANAK

 Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak
 kpknlpontianak@kemenkeu.go.id
 0821-7789-4780

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan upaya pewujudan *good governance* dalam bentuk sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan visi dan misi KPKNL Pontianak yang melandasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut KPKNL Pontianak mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja kuantitatif/kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak dalam mewujudkan *good governance* serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang diamanatkan kepada KPKNL Pontianak pada Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 2 Februari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Ringkasan Perjanjian Kinerja	6
1. Peta Strategi	6
2. Sasaran Strategis (SS)	6
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
4. Kegiatan Kerja	7
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak	11
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2025	11
2. Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	12
3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2025	14
4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja	18
5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja	19
B. Realisasi Anggaran	20
C. Prestasi dan Penghargaan	21
BAB IV PENUTUP	22
A. Keberhasilan Pencapaian IKU	22
B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja	22
C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN)

Dalam rangka membantu sebagian tugas Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak sebagai unit operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang dengan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tujuan yang ingin dicapai KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
2. Memberikan pelayanan penilaian berupa proses penilaian BMN/BMD/barang jaminan Piutang Negara;
3. Mengembangkan serta meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan pengurusan Piutang Negara;

4. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan di bidang Lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendorong upaya optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang negara.
6. Mensosialisasikan dan mempublikasikan edukasi dan kegiatan mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pelayanan penatausahaan BMN dan terciptanya *database* di bidang pengelolaan kekayaan negara;
2. Tercapainya pelayanan di bidang penilaian BMN/D dan barang jaminan piutang negara;
3. Tercapainya target penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
4. Terciptanya mekanisme pengelolaan BMN serta barang jaminan piutang negara yang efektif dan efisien;
5. Terselenggaranya pelaksanaan lelang yang efektif dan efisien;
6. Terselenggaranya Edukasi dan Komunikasi yang baik dengan *stakeholder*;
7. Tersedianya data dan informasi yang andal mengenai piutang negara dan lelang;
8. Penanganan kasus/perkara pengadilan secara profesional;
9. Tersedianya SDM yang andal dan berkualitas.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan 19 Program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dari RKT tersebut, pada akhir tahun dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). KPKNL Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Hambatan – hambatan yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

- 1). Pada capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran beban kinerja yang tersaji melalui Rincian Output (RO) di tiap seksi dan MAK Umum cukup tinggi, sementara dukungan anggaran perlu memerhatikan capaian efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa RO yang sudah tidak dapat terakomodir dengan dukungan anggaran.
- 2). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal.

- 3). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.
- 4). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBP akan sulit tercapai.
- 5). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBP.
- 6). Letak barang jaminan Piutang Negara tidak dapat teridentifikasi secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai.
- 7). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 8). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 9). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 10). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
- 11). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
- 12). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
- 13). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 14). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 15). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.

- 16). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 17). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena permohonan sangat tergantung dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 18). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan *e-auction* masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.
- 19). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat gugatan perdata, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang. Sebagian putusan pengadilan menyatakan pembatalan risalah lelang sehingga risiko hukum ini menjadi kendala bagi KPKNL Pontianak dalam melaksanakan proses lelang.
- 20). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di bebaskan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia
- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbuan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;

- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.
- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimidasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan *stakeholder* terkait pelayanan pada KPKNL Pontianak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kanwil DJKN Kalimantan Barat, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sebagai unit vertikal di bawah DJKN, KPKNL Pontianak selalu berupaya untuk mewujudkan visi DJKN dan menjalankan misi DJKN dengan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/*stakeholders* dan berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Di samping itu KPKNL menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka KPKNL Pontianak merupakan Kantor Pelayanan yang terdiri atas:


- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

berikut bagan struktur organisasi pada KPKNL Pontianak :



Berikut merupakan grafis sebaran pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, Generasi, Jenis Jabatan, Golongan dan Pendidikan:



B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam Upaya mewujudkan tugas dan fungsi KPKNL. KPKNL Pontianak mengemban visi : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Pontianak menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 6) Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya peningkatan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, sistem pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang transparan yang akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih dan bebas KKN yang akan menjadikan KPKNL dibanggakan masyarakat sehingga KPKNL mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN yang berasal dari pengorbanan masyarakat.

Guna mewujudkan pertanggungjawaban, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2025 diharapkan akan lebih mendorong semangat kerja setiap pegawai KPKNL Pontianak. Dengan demikian maka sasaran tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Kekayaan Negara dan Piutang Negara sebagai bagian dari keuangan negara harus dikelola dengan cepat, efisien, dan efektif sehingga kemacetan likuiditas dana pemerintah dapat teratasi secara optimal. Dengan demikian KPKNL memegang peranan yang penting dan strategis dalam upaya menyelamatkan Keuangan Negara.

KPKNL sebagai lembaga khusus yang mengurus piutang Negara dan setelah reorganisasi maka tugas khusus KPKNL adalah dibidang pengelolaan Kekayaan Negara dan penilaian barang milik negara, namun tugas dibidang piutang negara dan lelang masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatannya masih rentan terhadap timbulnya permasalahan hukum terutama dalam memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat. Risiko hukum ini terjadi karena KPKNL Pontianak melaksanakan lelang berdasarkan kelengkapan dokumen formal yang menyertainya, sementara riwayat objek lelang dan riwayat perjanjian yang dilaksanakan oleh pemohon tidak diketahui secara jelas oleh Pejabat Lelang. Meskipun dalam dokumen permohonan terdapat surat pernyataan bahwa Pejabat Lelang bebas dari tuntutan hukum jika terjadi sesuatu, namun dalam praktiknya setiap gugatan atau permasalahan hukum selalu menyertakan pihak KPKNL/Pejabat Lelang.
2. Masih terdapat ketidaktaatan dari satuan kerja KPKNL Pontianak dalam pemanfaatan, pelaporan BMN *idle*, dan penyampaian wasdal yang tepat waktu. *Update* sertifikasi BMN tidak dilaporkan secara berkala ke KPKNL Pontianak sehingga data yang ada pada KPKNL Pontianak seringkali tidak valid. Sementara itu pencapaian sertifikasi tanah BMN juga terhambat dengan kelengkapan data yuridis sehingga meskipun sudah dilakukan pengukuran namun sertifikat belum bisa terbit, proses inilah yang menghambat proses sertifikasi sampai kelengkapan data yuridis bisa dipenuhi. Untuk satker-satker tidak menyampaikan kondisi BMNnya yang *idle* ke pengelola (KPKNL), meskipun berdasarkan pengamatan dan informasi masyarakat bahwa BMN yang bersangkutan nyata-nyata *idle*. Selain itu untuk penyampaian laporan wasdal oleh satker ke KPKNL Pontianak sering terlambat akibatnya laporan wasdal ke Kanwil juga terlambat.
3. Capaian kualitas pelaksanaan anggaran memerlukan akselerasi penggunaan anggaran dengan menetapkan persentase besaran efisiensi 10% untuk setiap MAK sehingga secara periodik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap MAK. Hal ini bertujuan agar

penyerapan dan efisiensi anggaran optimal serta memastikan seluruh RO terakomodir dengan dukungan anggaran yang tersedia.

4. Kesesuaian antara penyerapan dan efisiensi anggaran masih menjadi *issue* yang memerlukan perhatian dan pengawasan
5. Jumlah Pegawai dan beban kerja yang tidak berimbang membuat pegawai harus bekerja ekstra dan membuat pergerakan pegawai kurang optimal guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi

Peta strategi adalah diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama yang dikejar oleh organisasi atau manajemen. Peta strategi dari KPKNL Pontianak yakni sebagai berikut:



2. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi. KPKNL Pontianak sebagai unit Eselon III (Kemenkeu Three) mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis. KPKNL Pontianak dalam pencapaian SS yang telah ditetapkan memiliki 18 (delapan belas) IKU yang harus dicapai.

Berikut Ringkasan Perjanjian Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2025 berikut adendumnya:

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas (1a-CP)	100%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)	100%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)	100%
		Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP)	100%
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2c-CP)	100%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP)	74
		Indeks kepuasan pengguna layanan (3b-N)	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)	100%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)	100%
		Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)	70%
		Persentase produktivitas lelang (5c-CP)	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)	100
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)	100
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)	100
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N)	80

4. Kegiatan Kerja

Kegiatan kerja dijabarkan oleh seksi-seksi dan subbagian umum yang ada pada KPKNL Pontianak dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran strategis (SS) sesuai dengan kebijaksanaan dan program

yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk program-program tersebut dibagi ke beberapa seksi, meliputi:

a. Subbagian Umum

- 1). Melakukan pengawasan disiplin pegawai;
- 2). Membuat usulan kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala pegawai;
- 3). Membuat ijin cuti pegawai;
- 4). Membuat usulan pensiun pegawai;
- 5). Menyusun DIPA Anggaran;
- 6). Membayarkan tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KPKNL;
- 7). Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- 8). Melaksanakan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- 9). Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- 10). Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris; dan
- 11). Menyusun laporan SAPP.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1). Melayani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 2). Menetapkan status penggunaan / penguasaan kekayaan negara;
- 3). Menetapkan ijin pemanfaatan kekayaan negara;
- 4). Menetapkan ijin penghapusan kekayaan negara;
- 5). Menyajikan dokumen pengelolaan kekayaan negara yang terverifikasi;
- 6). Menetapkan ijin pemindahtanganan kekayaan negara;
- 7). Menginventarisasi BMN;
- 8). Menata usahakan BMN;
- 9). Melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Negara; dan
- 10). Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Seksi Piutang Negara

- 1). Melayani penyerahan Piutang Negara;
- 2). Melakukan pemanggilan terhadap para debitur Piutang Negara;
- 3). Membuat Pernyataan Bersama (PB);
- 4). Membuat PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara);
- 5). Membuat Surat Paksa (SP);
- 6). Melaksanakan penyampaian Surat Paksa;
- 7). Melakukan Penyitaan barang jaminan;
- 8). Melakukan usulan lelang barang jaminan debitur sebagai upaya pengurusan Piutang Negara.
- 9). Melayani penjualan barang jaminan debitur di luar lelang;
- 10). Melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan;

- 11). Pemblokiran barang jaminan;
 - 12). Pencabutan pemblokiran barang jaminan;
 - 13). Penatausahaan pengeluaran/penyerahan dokumen asli barang jaminan;
 - 14). Penatausahaan BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara); dan
 - 15). Penatausahaan penyimpanan asli dokumen barang jaminan.
- d. Seksi Hukum dan Informasi
- 1). Memantau perkembangan BKPN;
 - 2). Menata usahakan hasil pengurusan piutang dan lelang negara;
 - 3). Menangani perkara hukum di Pengadilan;
 - 4). Menangani perkara ditingkat banding;
 - 5). Menangani perkara ditingkat kasasi;
 - 6). Melakukan Penyetoran PNPB, Hak Pihak Ketiga;
 - 7). Menghimpun data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari bea lelang, biad PUPN, dan Pemanfaatan BMN;
 - 8). Melakukan Administrasi Bendahara Penerimaan;
 - 9). Menyelenggarakan Administrasi Pengarusutamaan Gender; dan
 - 10). Menyusun Laporan Kinerja.
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- 1). Menyusun jadwal rencana pemantauan dan penggunaan sumber daya serta melaksanakan pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPKNL;
 - 2). Mengoordinasikan implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL;
 - 3). Melaksanakan pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 4). Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 5). Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 6). Menyiapkan bahan usulan penyusunan profil risiko Kantor Wilayah;
 - 7). Melakukan *monitoring* penanganan risiko;
 - 8). Menyusun konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan masyarakat;
 - 9). Menyusun laporan berkala kepatuhan internal sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kegiatan yang telah dirumuskan perlu dilengkapi indikator kinerja utama yang terdiri dari: *inputs* (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat) dan *impacts* (dampak). Indikator kinerja utama adalah merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/lakukan.

B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Waktu pelaksanaan perjanjian kinerja adalah sepanjang tahun 2025, dimulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Pada penghujung tahun 2025 dari 18 (delapan belas) IKU, terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target pada tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak

1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks (%)
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks Integritas (1a-CP)	100	105,29	105,29%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1b-CP)	100%	88,38%	88,38%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)	100%	100,16%%	100,16%%
		Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP)	100%	74,26%	74,26%
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2c-CP)	100%	102,93%	102,93%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP)	74	99,63	134,64%
		Indeks kepuasan pengguna layanan (3b-N)	77	96,58	125,43%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)	100%	110,73%	110,73%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)	100%	120%	120%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)	100%	230,91%	230,91%
		Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)	70%	109,86%	156,94%
		Persentase produktivitas lelang (5c-CP)	80%	114,67%	143,33%

6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)	100	120	120%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)	100	100	100%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)	80%	98%	122,50%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)	100	116,62	116.62%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N)	80	111,25	139,06%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N)	80	98,74	123,42%

2. Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas (1a-CP)	-	-	88.67	89.17	105,29
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)	97.31%	106.78%	129.95%	123,05%	88.38%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)**	-	-	-	-	100.16%
		Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP)	128.08%	101.09%	133.87%	130,10%	75.26%
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2c-CP)	103.80%	273.73%	185.97%	155,28%	102,93%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan	Indeks efektivitas edukasi dan					99.63

	lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	komunikasi (3a-CP)** Indeks kepuasan pengguna layanan (3b-N)**					96.58
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)	106.78%	115.12%	138.95%	100%	110.73
		Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)	121.92%	122%	106%	157,14%	120
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)**					230.91%
		Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)**					109.86%
		Persentase produktivitas lelang (5c-CP)	37.66%	49.34%	108.32%	116,51%	114.67%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)	96.67	95.93	109,84	120	120
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)**					100%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)**					122.50%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)**					116.62%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N)**					139,06%
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N)**					123,42%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)			113,1%	115,41%	114.73%	106.64%	108.96%

** : Perhitungan IKU tersebut pada tahun 2025 memiliki formula yang berbeda dari tahun sebelumnya.

3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2025

Penjelasan atas capaian kinerja tahun 2025 yang telah dicapai KPKNL Pontianak adalah:

a. *Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.*

1) Indeks Integritas (1a-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik (responden internal) dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan (responden eksternal) dan rekanan suatu institusi.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 105.29% Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 105.29%.

2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)

Manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan negara tercermin melalui penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, KPKNL Pontianak menetapkan tiga kategori PNBP sebagai target manfaat ekonomi, yaitu: PNBP dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PNBP dari Piutang Negara, dan PNBP dari Lelang.

Target PNBP yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sebesar Rp36.601.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.349.484.987,00 atau 88.38% dari target, dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP Pengelolaan BMN memiliki realisasi Rp25.495.002.972,00 atau 93.94% dari target sebesar Rp27.140.000.000,00;
 - PNBP Piutang Negara memiliki realisasi Rp25.216.669,00 atau 100.87% dari target sebesar Rp25.000.000,00; dan
 - PNBP Lelang memiliki realisasi Rp6.829.265.346,00 atau 72.37% dari target sebesar Rp9.436.000.000,00.

b. *Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal*

1) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)

IKU ini merupakan formulasi baru dari IKU Pelaksanaan evaluasi SBSK BMN pada tahun sebelumnya. IKU ini terbagi atas 2 sub komponen yang memiliki bobot 80% dan 20%, Capaian IKU ini pada tahun 2025 yaitu 100.16%

2) Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Capaian IKU dari Persentase realisasi pokok lelang yaitu 75.26% atau tercapai sebesar Rp224.647.845.949,00 dari target sebesar Rp298.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Lelang Kelas I tercapai sebesar Rp 115.576.017.149,00 dari target sebesar Rp198.500.000.000,00 atau tercapai 58.22%; dan
- Pokok Lelang Pegadaian tercapai sebesar Rp109.071.828.800,00 dari target sebesar Rp 100.000.000.000 atau tercapai 109%.

Tidak tercapainya IKU persentasi pokok lelang dikarenakan Rendahnya daya laku objek lelang khususnya lelang benda tetap.

c. *Sasaran Strategis : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa*

1) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP)

IKU ini terdiri atas dua komponen yaitu edukom Pelelang dan edukom pengelolaan PN, Adapun capain IKU ini adalah 99.63 dari target 74 sehingga capaian IKU adalah 120%.

2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (3b-N)

Berdasarkan nota dinas Sekretaris DJKN nomor ND-884/KN.1/2025 bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penataan mekanisme survei layanan pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan media digital (e-SKPL). Output dari pengolahan data e-SKPL digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penyusunan laporan survei serta pengisian capaian Indeks/tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap periodik. Capaian IKU IKPL KPKNL Pontianak tahun 2025 adalah 96.20 dari target 77 sehingga capaian atas IKU IKPL adalah 120%.

d. *Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola aset yang efektif*

1) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan langkah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 serta Peraturan Kepala

BPN Nomor 24 Tahun 2009 mengenai pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Adapun capaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- K1 sebesar 83 NUP; dan
- Target K3 sebesar 650 NUP.

Realisasi 733 NUP dari target 662 NUP, sehingga capaian IKU 110.73%.

2) Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebanyak 768 NUP dengan realisasi sebesar 1.114 NUP.

e. *Sasaran Strategis : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif*

1) Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)

IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Persentase realisasi Penyelesaian BKPN mencapai 230,91% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 berkas dengan realisasi sebesar 25 berkas.

2) Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)

Merupakan IKU baru dengan formulasi yang memperhitungkan 3 faktor antara lain pembentukan database layanan penilaian di SIP, Ketepatan waktu layanan penilaian, dan kualitas Laporan Penilaian (hasil kaji ulang). Capaian IKU ini adalah 120% dengan realisasi 109.86% dari target 70%.

3) Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

Produktivitas Lelang merupakan perbandingan antara total frekuensi lot lelang laku dan total frekuensi lelang. Persentase produktivitas lelang mencapai 114,67% dari target 80%. IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu produktivitas dari tiap jenis lelang dan Frekuensi pelaksanaan lelang.

Rincian Produktivitas dari tiap jenis lelang yaitu:

- Lelang Non Eksekusi Sukarela laku 3 lot dari total 6 lot atau tercapai 50 %;
- Lelang Non Eksekusi Wajib laku 335 lot dari total 411 lot atau tercapai 81, 51%;
- Lelang Eksekusi Hak Tanggungan laku 122 lot dari total 1.250 lot atau tercapai 9,76%; dan

- Lelang Eksekusi selain Hak Tanggungan laku 38 lot dari total 70 lot atau tercapai 54,2 %.

Frekuensi Pelaksanaan Lelang selama tahun 2025 yaitu 1.283 kali dari target sebesar 1.050.

f. Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

1) Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120% dari target sebesar 100%.

2) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)

IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa terbagi atas dua komponen yaitu Capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri dan Capaian Indeks Tatakelola Pengadaan. Capaian IKU ini pada akhir tahun adalah 100% dari target 100.

3) Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)

Pengembangan kompetensi bagi pegawai bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan mengacu pada pemenuhan standar kompetensi teknis, yang mencakup kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi atau pelatihan yang dimiliki. Selain itu, juga memperhitungkan pemenuhan standar jam kegiatan dalam program pengembangan kompetensi (baik teknis maupun manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2025.

g. Sasaran Strategis : Penanganan Hukum dan komunikasi public efektif

1) Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum pada tahun 2025 mencapai 116.62% dari target 100. IKU ini Merupakan IKU baru yang diukur melalui 2 (dua)

komponen, yaitu Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (bobot 80%) saat perkara belum terdapat putusan & Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (bobot 20%) saat perkara sudah terdapat putusan;

2) *Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N)*

Pengelolaan informasi publik di seluruh unit Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 89 atau mencapai 111.25% dari target

h. Sasaran Strategis : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

1) *Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N)*

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Review Kinerja pada KPKNL Pontianak mendapatkan skor 98.74 dari target skor yaitu 80 sehingga telah tercapai 120% dari target.

4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU KPKNL Pontianak dari 18 IKU terdapat 2 IKU yang belum berhasil mencapai target sesuai dengan tabel capaian IKU di atas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antar realisasi dengan rencana atas semua indikator sasaran, sehingga dapat diperoleh informasi yang menyeluruh atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pencapaian sasaran ini merupakan cerminan/turunan dari evaluasi kinerja kegiatan yang tercantum dalam indikator sasaran strategis, sehingga alasan dari terlampauinya maupun tidak terlampauinya sasaran adalah sama dengan evaluasi kinerja kegiatan.

Dilihat dari persentase pencapaian target menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang ditetapkan KPKNL Pontianak pada tahun 2025 telah mencapai sasaran strategis yang digariskan. Hal ini dikarenakan:

- a) KPKNL Pontianak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesional dibidangnya;

- b) Adanya sinergi dari setiap bagian/seksi pada KPKNL Pontianak yang saling mengisi kekurangan yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan yang hampir sempurna (optimal);
- c) Adanya disiplin pegawai KPKNL Pontianak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan padanya dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada;
- d) Optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
- e) Koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk bersama-sama melakukan penagihan, penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan debitur dan barang jaminan
- f) Kolaborasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Pontianak untuk melakukan identifikasi dan verifikasi barang jaminan sehingga dapat dilakukan lelang barang jaminan
- g) Penggalan potensi utilisasi barang milik/kekayaan negara pada satuan-satuan kerja Kementerian/Lembaga, potensi lelang (Hak Tanggungan, penghapusan BMN, barang sitaan dan rampasan), serta potensi pengurusan piutang negara macet dan yang telah lama diserahkan;
- h) Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pengelolaan/penatausahaan BMN, pengurusan piutang negara dan lelang kepada *stakeholder* (pengguna jasa);
- i) Pelaksanaan *in-house training* dan Diklat Teknis bagi pegawai KPKNL Pontianak untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang masing-masing;
- j) Adanya pengendalian internal di lingkungan KPKNL Pontianak yang mengawasi adanya tindakan kekurangan/kesalahan yang mungkin terjadi dalam memberikan pelayanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus;
- k) Selain itu, rendah daya beli lelang untuk barang berupa barang tidak bergerak menjadi pemicu utama tidak tercapaian PNBK dan Pokok Lelang pada KPKNL Pontianak;
- l) Selain itu, adanya permasalahan berupa susahnya penerbitan SKPT sebagai salah satu syarat lelang pada salah satu Kantah di lingkup KPKNL Pontianak menjadi pemicu terjadinya pembatalan lelang.

5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya untuk mencapai tujuan yang merupakan implementasi dari visi dan misi yang diemban KPKNL Pontianak dapat dilihat dengan analisis dan evaluasi pencapaian

sasaran. Dari analisis dan evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat bahwa KPKNL Pontianak:

- a) Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, penggalan potensi serta sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara oleh KPKNL terutama fungsi penatausahaan dan pemanfaatan BMN untuk dapat melampaui target utilisasi kekayaan negara yang telah ditetapkan;
- b) Mengembangkan dan meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tahun 2024 agar dapat mencapai bahkan melampaui target Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan perolehan Biaya Administrasi Piutang Negara (Biad) dari target yang ditetapkan;
- c) Menyelenggarakan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan optimalisasi pelayanan lelang Tahun 2025 meskipun belum dapat mencapai target pendapatan Pokok Lelang dan Bea Lelang, namun untuk frekuensi lelang sudah jauh di atas target;
- d) Mendorong upaya optimalisasi pengurusan piutang dan lelang negara. Untuk mengoptimalkan pengurusan piutang dan lelang negara perlu dukungan baik dari segi administrasi data dan hukum serta jumlah SDM yang profesional dan andal;
- e) Melakukan upaya-upaya penggalan potensi lelang dari jenis-jenis lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Penghapusan Aset BUMN/BUMD dan Aset Pemerintah Daerah, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi secara korespondensi maupun kunjungan langsung kepada pihak terkait (*stakeholders*).
- f) Menyebarkan informasi mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang dengan menggunakan media-media yang ada, agar informasi tentang lelang dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap dan komprehensif.

B. Realisasi Anggaran

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan maka terdapat Realisasi Anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0
2. Belanja Barang	2.344.161.000,00	2.290.740.009,00	97.72%
3. Belanja Modal	1.521.000.000,00	1.518.700.000,00	99.85%
Jumlah	3.865.161.000,00	3.809.440.009,00	98,56%

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan. Dengan dana yang dianggarkan tersebut, KPKNL Pontianak mampu mencapai

Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran 120 dari target yang telah ditentukan sebesar 100, sehingga capaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai target 120%.

C. Prestasi dan Penghargaan

Sampai dengan Tahun 2025, KPKNL Pontianak berhasil mendapat berbagai Prestasi dan Penghargaan diantaranya:

1. Juara 1 PUG Tingkat DJKN;
2. Peringkat 5 Besar PUG Tingkat Kementerian Keuangan;
3. Penghargaan Nilai Kinerja Organisasi Terbaik Tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat;
4. Penghargaan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat;
5. Penghargaan Penurunan *Outstanding* Piutang Negara Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat;
6. Penghargaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2021 di Lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat;
7. Penghargaan Gubernur Kalimantan Barat atas Kerjasama dan Dukungan dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;;
8. Penghargaan Terbaik I Pelaksanaan Anggaran Pagu s.d. 3 Milyar Tahun Anggaran 2021 dari KPPN Pontianak;
9. Penghargaan atas Kerjasama dan dukungan dalam Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Penindakan Kepabeanan Tahun Anggaran 2021 dari Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
10. Peringkat 3 Satker dengan transaksi dan nominal terbanyak penggunaan Digipay tingkat wilayah lingkup kementerian keuangan Provinsi Kalimantan Barat Semester I 2023 dari Kanwil DJPb Kalimantan Barat;
11. Penghargaan atas Sinergi Pengelolaan BMN pada Kantor Bea Cukai Nanga Badau
12. Penghargaan atas Fasilitasi Penyelesaian Piutang Negara DPM-LUEP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Penghargaan sebagai Pelelang Ahli Muda Terbaik pada Zona 2 a.n. Imam Ahmadi;
14. Penghargaan sebagai Pelelang Ahli Pertama Terbaik pada Zona 3 a.n. Juaa;
15. Penghargaan sebagai Penilai Ahli Pertama terbaik a.n Andi Hakim;
16. Penghargaan satker terbaik kelima atas ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Semester I di Lingkup Kanwil DJPB Prov. Kalimantan Barat Tahun 2025;
17. Penghargaan berupa penghargaan Nilai IKPA sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak Periode Semester I Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan Pencapaian IKU

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Pontianak senantiasa berpegang pada visi dan misi yang diemban oleh DJKN serta Kementerian Keuangan. KPKNL Pontianak senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program yang telah ditentukan yang merupakan tugas dan wewenang KPKNL Pontianak, guna mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2025 yang sangat berpengaruh pada kinerja KPKNL Pontianak namun berbagai upaya telah dilakukan dan menghasilkan ketercapaian pada semua IKU yang ditargetkan untuk KPKNL Pontianak. Meskipun terdapat 1 IKU yang berstatus kuning dan 1 IKU berstatus merah, dari hasil analisis kegiatan dalam mencapai sasaran yang dikemukakan pada BAB sebelumnya dapat dikatakan kinerja KPKNL Pontianak untuk tahun 2025 telah **berhasil** dan tergolong dalam kategori **sangat baik** dengan skor Nilai Kinerja Organisasi mencapai **108,96%**.

B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 IKU KPKNL Pontianak yang tidak mencapai target, meskipun demikian KPKNL Pontianak telah mengupayakan kinerja dengan optimal. Berikut kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai sasaran tersebut antara lain:

- 1). Pada capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran beban kinerja yang tersaji melalui Rincian Output (RO) di tiap seksi dan MAK Umum cukup tinggi, sementara

- dukungan anggaran perlu memerhatikan capaian efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa RO yang sudah tidak dapat terakomodasi dengan dukungan anggaran;
- 2). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal
 - 3). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.
 - 4). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN akan sulit tercapai.
 - 5). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBPN.
 - 6). Letak barang jaminan Piutang Negara tidak dapat teridentifikasi secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai.
 - 7). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
 - 8). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
 - 9). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
 - 10). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
 - 11). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
 - 12). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
 - 13). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.

- 14). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 15). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 16). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.
- 17). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 18). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena sangat tergantung permohonan dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 19). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan e-auction masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.
- 20). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat gugatan perdata, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang. Sebagian putusan pengadilan menyatakan pembatalan risalah lelang sehingga risiko hukum ini menjadi kendala bagi KPKNL Pontianak dalam melaksanakan proses lelang.
- 21). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut di masa mendatang dalam rangka perbaikan, antara lain KPKNL perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di

bebaskan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia.

- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbauan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;
- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.
- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan stakeholder terkait pelayanan pada KPNKLN Pontianak

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dan Kantor Pusat DJKN maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

KPKNL PONTIANAK